

SAMPAH-PENGELOLAAN
2012

QANUN KABUPATEN PIDIE NO. 6, LD.2012/NO.6. TLD. NO. 69. 13 HLM

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK:

- bahwa Ajaran Islam sangat mengutamakan kebersihan, sehingga kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus dan bersama-sama, baik oleh Pemerintah Kabupaten Pidie maupun oleh masyarakatnya sendiri, demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat; bahwa perkembangan kehidupan masyarakat mengakibatkan semakin beragam dan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan sehari-hari sehingga memerlukan pengelolaan sampah secara terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
- Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Qanun NAD nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam; Qanun NAD Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie.
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; asaa dan tujuan; ruang lingkup pengelolaan sampah; pengelolaan sampah; tugas dan wewenang pemerintah kabupaten; jasa pelayanan sampah; hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; kewajiban pemerintah kabupaten; insentif dan disinsentif; kerjasama dan kemitraan; larangan dan sanksi; pengawasan' penyidikan dan ketentuan pidana; gugatan perwakilan, penyelesaian sengketa serta ketentuan peralihan dan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan, tanggal 24 Oktober 2012.
- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan daerah dan/atau qanun yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.
- Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 4 halaman.